

**SANKSI PIDANA PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA MENURUT  
HUKUM PIDANA ISLAM  
(Analisis Putusan Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PNBna)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**KHAIRATUL AMNA  
NIM. 160104099**

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**SANKSI PIDANA PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA MENURUT  
HUKUM PIDANA ISLAM  
(Analisis Putusan Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PNBna)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

**KHAIRATUL AMNA**

NIM. 160104099

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

**AR - RANIRY**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Faisal, S.Th., MA**  
NIP. 198207132007101002

  
**Amrullah, S.H.I., LL.M**  
NIP. 198212112015031003

**SANKSI PIDANA PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA MENURUT  
HUKUM PIDANA ISLAM  
(Analisis Putusan Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PNBna)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam  
Pada Hari/Tanggal: Senin, 25 Januari 2021 M  
12 Jumadil Akhir 1442 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Faisal, S.TH., MA

NIP. 198207132007101002

Amrullah, S.H.I, LL.M

NIP. 198212112015031003

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Mursyid, S.Ag.M.HI


NIP. 197702172005011007

Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag

NIP. 197804212014111001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Khairatul Amna  
NIM : 160104099  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Januari 2021

Yang Menyatakan,



*Khairatul Amna*  
(Khairatul Amna)

## ABSTRAK

Nama/NIM : Khairatul Amna/160104099  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Perundungan Di Dunia Maya Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PNBna)  
Tanggal Munaqasyah : 25 Januari 2021/ 12 Jumadil Akhir 1442 H  
Tebal Skripsi : 59 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Faisal, S.TH., MA  
Pembimbing II : Amrullah, S.H.I,LL.M  
Kata Kunci : *Perundungan di Dunia Maya, Sanksi Pidana, Analisis Putusan*

Perkembangan di bidang teknologi dan komunikasi selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif salah satunya munculnya kejahatan Perundungan di dunia maya. Perundungan di dunia maya merupakan suatu bentuk perluasan dari perundungan secara langsung (*bullying*) yang berupa perbuatan intimidasi atau perundungan yang dilakukan di dunia maya. Perundungan di dunia maya sendiri adalah sebuah istilah untuk merangkum beberapa tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik seperti bentuk *flaming, harassment, cyberstalking, denigration, impersonation*, serta *outing* dan *trickery*, yang dari bentuk-bentuk tersebut terdapat beberapa tindak pidana seperti pencemaran nama baik, penghinaan, ancaman kekerasan dan asusila. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana kronologi kasus serta dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perundungan di dunia maya terhadap terdakwa TH dalam putusan PN Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna dan analisis Hukum Pidana Islam terhadap perkara Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi dokumentasi untuk mendapatkan informasi atau data penelitian dengan melihat kronologi serta Dasar Pertimbangan Hakim dalam berkas perkara Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna dalam putusan PN Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Perkara Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna adalah berdasarkan adanya alat bukti yang diajukan Penuntut Umum, Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa, mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf dan/ataupun alasan penghapus pidana lainnya. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap perkara Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna adalah bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa TH juga dapat diancam Pidana hudud yaitu Qadzaf yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman had yaitu berupa delapan puluh kali dera.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntut kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah SWT yakni Agama Islam. Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi dengan Judul **“Sanksi Pidana Perundungan di Dunia Maya Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PNBna)”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, di samping pengetahuan penulis yang pernah penulis peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Faisal, S.TH.,MA sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Amrullah, S.H.I,LL.M sebagai pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta

kepada seluruh Bapak dan Ibuk Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Dan teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Almarhum ayahanda tercinta Tgk Nawawi, dan Ibunda tercinta Novri Hastuti, juga kepada Papa Jufri Raja yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada kakak tersayang Weni Jefriani dan adik tersayang M. Akhyar Aditya dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman HPI leting 2016 khususnya kepada Sisi Maulida, Rusda Salwa, Indah, Falaah Muriza, Sukma Azani, Iffatanisa, Yosi, Balqis, Sabela, Sumita, dan seluruh leting 2016 lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, dan juga kepada sahabat-sahabat Misnaya, Adelia, Novilia, yang selalu mendukung penulis. Dan juga ucapan terima kasih kepada teman-teman Asrama IDB2 Khususnya kepada Uswatun, Titin, Pipi. Dan juga kepada teman-teman Magang dan KPM lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.


Akhirnya kepada Allah SWT, penulis mohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata

yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata  
**Alhamdulillah rabbal'amin.**

Banda Aceh, 1 Januari 2021

Penulis,

Khairatul Amna



## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari Bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alifatau</i> ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةٌ : *Rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/*

*Al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

**Catatan :**

**Modifikasi**


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak di transliterasi. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah .....	9
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian .....	13
3. Sumber Data .....	13
4. Teknik Pengumpulan Data .....	14
5. Teknik Analisa Data .....	14
6. Pedoman Penulisan.....	14
G. Sistematikan Pembahasan.....	15
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA</b> .....	<b>16</b>
A. Pengertian dan Bentuk dari Perundungan di Dunia Maya..	16
1. Pengertian Perundungan di Dunia Maya .....	16
2. Bentuk-bentuk Perundungan di Dunia Maya .....	17
B. Subjek dan Objek dalam Perundungan di Dunia Maya.....	20
C. Ketentuan Sanksi Pidana Perundungan di Dunia Maya dalam UU ITE .....	21
D. Perundungan di Dunia Maya dalam Fiqih Jinayah.....	24
<b>BAB TIGA ANALISIS SANKSI PIDANA PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA</b> .....	<b>37</b>
A. Kronologi Kasus Perundungan di Dunia Maya dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna .....	37
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Perundungan di Dunia Maya terhadap terdakwa	

dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna .....	39
C. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna .....	48
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>59</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah demikian cepat sehingga memengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Tanpa disadari produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu tidak dapat dipungkiri kebutuhan akan jaringan komputer dibutuhkan oleh siapa pun dan kapan pun.

*Cybercrime* merupakan jenis kejahatan baru yang timbul karena efek samping dari pertumbuhan teknologi informasi. Pada dasarnya pertumbuhan teknologi informasi ini untuk memudahkan manusia dalam melakukan segala aktivitasnya, namun tidak dapat dipungkiri dalam perkembangannya juga membawa sisi negatif sehingga diperlukan pengendalian yang tepat.<sup>1</sup> Kejahatan baru yang disebut juga *cybercrime* ataupun kejahatan lewat jaringan internet ini bisa mengecam siapa pun dengan efek tertangkapnya sipelaku sangat sedikit sehingga memunculkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan negara.

Fenomena kejahatan yang bermunculan saat ini adalah perundungan di dunia maya atau yang sering disebut juga *cyberbullying*. Kejahatan *cyberbullying* merupakan perlakuan agresif yang diperbuat oleh seorang ataupun sekelompok orang, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang diperbuat secara terus menerus pada seseorang yang jadi sasarannya sehingga kesusahan untuk membela diri. Atau pun bisa dikatakan pula perundungan di dunia maya ialah bentuk intimidasi yang diperbuat seorang ataupun lebih untuk memojokkan, menyudutkan, menghujat orang lain lewat dunia *cyber*. Sebagian besar dari kita cuma mengenali *bullying* yang diperbuat secara langsung ataupun berjumpa langsung dengan sasaran (istilah bagi

---

<sup>1</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm 120-122.

seseorang korban). Perundungan di dunia maya atau *cyberbullying* hampir sama dengan *bullying* yang berlangsung pada biasanya, yakni mengintimidasi serta mengusik orang yang lemah. Yang membedakan antara *bullying* serta *cyberbullying* merupakan tempat di mana seseorang melakukan ancaman serta pelecehan terhadap sasaran ataupun korban. *Smartphone* ataupun *pc* yang terhubung dengan jaringan internet biasanya yang digunakan sebagai alat oleh sipelaku *cyberbullying*.<sup>2</sup>

Media sosial sangat berperan penting dalam perkembangan dan penyebaran dari kejahatan *cyberbullying*. Hal ini karena semua pengguna internet pasti menggunakan media sosial. Selain untuk berbagi informasi, berkomunikasi media sosial juga menjadi sarana atau media untuk memposting tulisan, gambar, bahkan video. Media sosial yang hingga kini masih aktif digunakan oleh pengguna internet adalah Facebook, Twitter, Line, Whatsapp, dan Instagram.

Menurut penelitian yang dilakukan *online college.org*, sebanyak 42% remaja pengguna media sosial mengaku pernah mengalami perundungan di dunia maya. Dan tidak hanya itu bahkan sebanyak 90% remaja yang pernah melihat perundungan di dunia maya mengaku mengabaikannya. Sehingga tindakan dari perundungan di dunia maya ini tidak bisa diremehkan begitu saja.<sup>3</sup>

Bentuk-bentuk dari unsur perundungan di dunia maya juga beragam, Nancy E. Willard dalam bukunya "*cyberbullying and cyberthreats*" menjelaskan macam-macam jenis dari unsur perundungan di dunia maya atau *cyberbullying* yaitu<sup>4</sup> :

---

<sup>2</sup> Maulida Nur Mukhlisotin, "*Cyberbullying Prespektif Hukum Pidana Islam*", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol.3 no 2, Desember 2017, hlm 373.

<sup>3</sup> Fasya Syifa Mutma "*Deskripsi Pemahaman Cyberbullying di Media Sosial pada Mahasiswa*", *Jurnal Komunikasi*, vol XII, No 02, 2019, hlm 166.

<sup>4</sup> Maulida Nur Mukhlisotin, "*Cyberbullying Prespektif Hukum Pidana Islam*", *Jurnal Hukum Pidana Islam* ...., hlm 378-379.

1. *Flaming* adalah suatu bentuk tindakan provokasi, mengejek, ataupun melakukan penghinaan yang bisa menyinggung para pengguna media sosial. Arti “*flame*” yakni kata-kata di pesan yang berapi-api. Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk *flaming* merupakan mengirimkan pesan teks yang berisi perkataan yang penuh amarah serta frontal.
2. *Harassment* adalah suatu bentuk tindakan mengirimkan pesan terus-menerus kepada korbannya baik melalui Akun media sosial, *e-mail*, maupun sms. Arti “*Harassment*” yakni gangguan. Sipelaku akan melakukan berbagai cara untuk membuat korbannya merasa gelisah dan takut, bahkan sipelaku bisa saja memakai Akun milik korban dan mengirimkan pesan yang kurang baik bahkan cabul kepada keluarga, sahabat, dan rekan korban sehingga menimbulkan kesalahpahaman.
3. *Cyberstalking* adalah suatu bentuk tindakan penguntitan ataupun pembuntutan di dunia maya, ialah mengusik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan yang besar pada orang tersebut.
4. *Denigration* adalah suatu bentuk tindakan pencemaran nama baik, ialah suatu perbuatan menyerang nama baik seseorang di internet dengan motif untuk merusak reputasi serta nama baik orang tersebut.
5. *Impersonation* adalah suatu bentuk tindakan dimana seseorang berpura-pura mejadi orang lain melalui media sosial serta mengirimkan pesan teks yang tidak baik dengan mengatasnamakan orang lain tersebut. Arti dari “*Impersonation*” yakni peniruan.
6. *Outing* serta *trickery* adalah *outing* suatu bentuk tindakan menyebarkan rahasia orang lain, ataupun foto-foto pribadi milik seseorang. Sebaliknya *trickery* suatu bentuk tindakan tipu daya, membujuk seseorang dengan cara memperdayanya agar memperoleh rahasia ataupun foto pribadi milik orang tersebut.

7. *Exclusion* adalah suatu bentuk tindakan secara terencana serta kejam dengan mengeluarkan seseorang dari kelompok *online* serta mengucilkannya. Arti dari “*Exclusion*” yakni pengeluaran.

Korban perundungan di dunia maya juga memiliki dampak negatif dari *bullying* yang dialaminya yakni dapat mengalami gangguan kesejahteraan psikologis yang rendah (*low psychological well-being*) yaitu korban memiliki perasaan yang tidak nyaman, khawatir dan merasa pesimis serta tidak berharga. Bahkan dapat juga mempengaruhi kehidupan sehari-harinya yaitu seperti tidak ingin ke sekolah, menarik diri dari pertemanan, menyusutnya prestasi akademik dikarenakan tidak dapat fokus dalam pembelajaran dan yang terburuk dapat melakukan tindakan bunuh diri dari karena tidak sanggup menghadapi tekanan-tekanan berbentuk hinaan dan hukuman.<sup>5</sup>

Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa kasus perundungan di dunia maya atau *cyberbullying* dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang seperti yang terjadi pada beberapa kasus di Negara bagian Amerika Serikat, salah satunya kasus Megan Meier yang berumur 13 tahun bunuh diri pada tahun 2006 lalu. Megan meninggal akibat bunuh diri dengan cara menggantung dirinya sendiri di kamar tidurnya. Penyelidikan polisi menemukan ada tindakan *cyberbullying* yang dilakukan oleh teman dan ibu temannya tersebut.

Di Indonesia kasus perundungan di dunia maya mulai bermunculan seiring dengan banyaknya pengguna internet. Contoh kasus yang di alami oleh Nur Amalina Putri yang saat itu masih berusia 13 tahun. Nur Amalina Putri merupakan anak dari seorang Penyanyi Ussy Sulistiawaty, hal ini bermula saat Ussy mengupload foto bersama Keluarga kecilnya di Akun Instagram miliknya. Para Warga internet dengan usilnya ikut mengomentari penampilan Nur Amalina Putri dengan kata yang kurang sopan terkesan menghina dan juga

---

<sup>5</sup> Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children From School Bullying*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), hlm 16.

merendahkan harga dirinya, sehingga Ussy Sulistiawaty pun geram dan mengambil tindakan dan melaporkan beberapa Akun Instagram tersebut kepada Kepolisian. Dari 10 Akun Instagram yang dilaporkan Ussy dan ternyata hanya 3 Akun yang diidentifikasi Polisi dianggap melanggar UU ITE.<sup>6</sup> Pada kasus Nur Amalina Putri tindakan perundungan di dunia maya yang dilakukan para warga internet dapat dikategorikan bentuk *Denigration* dan *Flaming*.

Di Kota Banda Aceh juga banyak terdapat kasus-kasus yang berkaitan dengan perundungan di dunia maya. Salah satunya yang ada pada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna. Yang mana perundungan yang dilakukan berbentuk asusila. Kasus tersebut ditangani oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dan telah menjatuhkan sanksi pidana perundungan yang berbentuk tindak pidana asusila yang dituangkan dalam amar putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna. Hakim memutuskan TH bersalah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam Undang-Undang ITE tidak terdapat Pasal khusus yang mengatur mengenai tindakan perundungan di dunia maya, karena perundungan di dunia maya itu sendiri adalah sebuah istilah untuk merangkum beberapa tindak pidana yang dilakukan melalui media internet seperti tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, pelecehan atau asusila, pengancaman atau intimidasi serta perlakuan kasar yang dilakukan melalui media elektronik.

Namun bukan berarti pelaku tindak pidana perundungan di dunia maya dapat lolos dari pidana yang telah dia lakukan karena tidak adanya aturan mengenai tindak pidana yang mengaturnya. Perbuatan perundungan di dunia maya merupakan salah satu tindak pidana yang masuk dalam ranah *cybercrime*,

---

<sup>6</sup> Sapto Purnomo, "Polisi Hanya Usut 3 dari 10 Akun yang Dilaporkan Ussy Sulistiawaty", Diakses melalui Website : <https://m.liputan6.com/showbiz/read/polisi-hanya-usut-3-dari-10-akun-yang-dilaporkan-ussy-sulistiawaty>. Pada tanggal 13 desember 2019.

sehingga agar para pelaku perundungan di dunia maya tidak lolos dari pidana yang dilakukan maka dilihat dari unsur bentuk perundungan apa yang dilakukannya yaitu tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, pelecehan atau asusila, pengancaman atau intimidasi serta perlakuan kasar yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk menjerat para pelaku dapat dilihat pada pasal-pasal dalam Undang-Undang RI No 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan bentuk-bentuk perundungan di dunia maya.

Dalam pengaturan tindak pidana perundungan di dunia maya dalam Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat tiga Pasal yaitu Pasal 27 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29. Dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) membahas tentang tindakan yang memiliki unsur melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, serta pemerasan dan/atau pengancaman. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat(2) membahas tentang tindakan yang menyebarkan kebohongan dan menyesatkan, serta menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA). Sedangkan dalam Pasal 29 membahas tentang tindakan yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan kepada seseorang.

Salah satu tindakan upaya untuk mengurangi kejahatan yaitu diperlukannya hukuman atau *uqubah* agar dapat memelihara ketertiban serta kepentingan masyarakat, Agama Islam menempuh dua cara untuk mengatur masalah pidana, yaitu :

1. Menetapkan hukuman bersumber pada Nash, dalam hal ini Al-Qur'an serta As-Sunah sebagai dasar dalam menetapkan hukuman.

2. Menetapkan hukuman dengan menyerahkan penetapannya kepada penguasa atau *ulil amri*, dalam hal ini Agama Islam membagikan peluang kepada *ulil amri* untuk menetapkan macam-macam tindak pidana serta hukumannya. Al-Qur'an serta As-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada *ulil amri*.<sup>7</sup>

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kehormatan melarang umatnya untuk menghasut, memperolok-olok, berkata kasar, memanggil dengan julukan tidak baik kepada seseorang dan perbuatan lain yang menyerang kehormatan dan kemuliaan manusia. Hal ini dapat dilihat didalam ayat Al-Qur'an maupun Hadis, Surah Al-Hujurat ayat 11, firman Allah SWT, yang berbunyi :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا  
 خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا  
 تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بَغْسَ الْأَسْمِ الْفُسُوقُ  
 بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Hujurat (49):11).<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm 6-7.

<sup>8</sup> QS. Al-Hujurat (49):11.

Dan didalam hadits juga diriwayatkan :

عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ , وَقِتَالُهُ كُفْرٌ . تَابَعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ .

Dari Manshur, dia berkata : Aku mendengar Abu Wa'il menceritakan dari Abdullah, dia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "mencaci seorang muslim adalah kefasikan dan memerangnya adalah kekufuran." (HR. Bukhari no. 6044).<sup>9</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّبَلِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَرْمِي رَجُلًا رَجُلًا بِلَفْسُوقٍ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ , إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ , إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَهُ كَذَلِكَ .

Dari Abdullah bin Buraidah, yahya bin Ya'mar menceritakan kepadaku, sesungguhnya Abu Al Aswad Ad-Dili menceritakan kepadanya, dari Abu Dzar RA, dia mendengar Nabi SAW bersabda, "tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan, dan tidak pula menuduhnya dengan kekufuran, melainkan akan kembali kepadanya, jika orang dituduh tidak seperti itu." (HR. Bukhari no. 6045).<sup>10</sup>

Berdasarkan Ayat Al-Qur'an dan Hadits diatas bahwa mengintimidasi, menghina, memperolok-olok orang lain adalah perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut dapat juga dikaitkan sebagai suatu bentuk perbuatan dari perundungan di dunia maya.

Atas dasar latar belakang masalah diatas, Maka dari itu penulis ingin mengkaji tentang "Sanksi Pidana Perundungan di Dunia Maya Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PNBna)"

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

<sup>9</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut :Dar Ibn Kasir, 1407H/1987M), hlm 1514.

<sup>10</sup> *Ibid*.

1. Bagaimana kronologi kasus perundungan di dunia maya dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perundungan di dunia maya terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kronologi kasus perundungan di dunia maya dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perundungan di dunia maya terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna.

### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah penulis menguraikan beberapa penjelasan istilah. Adapun penjelasan tersebut :

1. Sanksi Pidana

Istilah pidana sering diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.<sup>11</sup> Sanksi pidana adalah hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah

---

<sup>11</sup> Mahrus Ahli, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 185.

hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>12</sup>

## 2. Perundungan di Dunia Maya

Perundungan berasal dari kata “runding” yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah mengganggu; mengusik terus-menerus; menyusahkan.<sup>13</sup> Sedangkan Dunia Maya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ruang informasi dan komunikasi di internet.<sup>14</sup> Jadi perundungan di Dunia maya dapat diartikan suatu tindakan mengusik, mengganggu secara terus-menerus yang dilakukan melalui dunia maya.

## 3. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah terjemahan dari kata Fiqih Jinayah. Fiqih Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung : Unila, 2009), hlm 8.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Granmedia Pustaka Utama, 2008), hlm 1191.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 347.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 1.

#### 4. Putusan Hakim

Putusan Hakim menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>16</sup>

#### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksud dalam rangka mengungkap alur teori yang berkaitan dengan permasalahan. Studi pustaka merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermanfaat sebagai analisis masalah. Kajian pustaka ini berisi berbagai teori, pendapat serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.

Dari hasil penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum ditemukan judul ataupun kajian yang membahas tentang sanksi pidana perundungan di dunia maya, Namun dalam penelusuran penulis ada beberapa penelitian yang membahas tentang perbuatan perundungan di dunia maya. Adapun beberapa penelitian lainnya yaitu :

Karya ilmiah (skripsi) Dian Marta Dewi dari Universitas Negeri Semarang *Kebijakan kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (cyberbullying) sebagai kejahatan Mayantara (cybercrime)* didalam karya ini penulis membahas tentang bagaimana yang dimaksud dengan kejahatan mayantara, disini dijelaskan bahwa kejahatan mayantara itu adalah kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik dan juga membahas kebijakan hukum pidana guna menanggulangi *cyberbullying* dimasa yang akan datang.<sup>17</sup> Dalam skripsi Dian Marta Dewi pembahasannya yaitu tentang apa yang dimaksud

<sup>16</sup> Pasal 1Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta : Bhafana Publishing, 2020), hlm 178.

<sup>17</sup> Dian Martha Dewi, *Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (cyberbullying) sebagai Kejahatan Mayantara (CyberCrime)*, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Skripsi, 2015.

dengan kejahatan mayantara, karakteristik dari kejahatan mayantara yang menyebabkan kerugian bagi korbannya dan juga tentang kebijakan kriminal tindak pidana *cyberbullying* di masa yang akan datang.

Dan juga Karya ilmiah (skripsi) Abiil Wardhana dari Universitas Muhammadiyah Malang *Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban terhadap Kejahatan Cyberbullying Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* didalam karya ini penulis membahas tentang perlindungan korban *cyberbullying* berdasarkan peraturan Hukum Pidana Indonesia.<sup>18</sup> Dalam skripsi Abiil Wardhana Pembahasannya yaitu tentang korban *cyberbullying* serta batasannya dan juga melihat perlindungan hukum korban *cyberbullying* berdasarkan dari Hukum Positif.

Dan juga karya ilmiah (skripsi) Resty Mutiara dari Universitas Sriwijaya *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Media Sosial di dunia Siber (Cyberbullying)* didalam karya ini penulis membahas tentang penegakkan hukum mengenai tindak pidana perundungan melalui media sosial dan upaya yang dilakukan aparat kepolisian terhadap tindak pidana perundungan (*cyberbullying*).<sup>19</sup> Dalam skripsi Resty Mutiara pembahasannya yaitu lebih berfokus kepada penegakkan hukum *cyberbullying*.

Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian-penelitian tentang perundungan di dunia maya yang lain adalah bahwa fokus skripsi ini langsung tertuju pada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna yang mana putusan yang dijatuhi berkaitan dengan salah satu tindak pidana yang termasuk kepada salah satu bentuk perundungan di dunia maya.

---

<sup>18</sup> Abiil Wardhana, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban terhadap Kejahatan Cyberbullying Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Skripsi, 2018.

<sup>19</sup> Resty Mutiara, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Media Sosial di Dunia Siber (Cyberbullying)*, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Skripsi, 2018.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>20</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>21</sup>

### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Penelitian Pustaka (*library research*). Penelitian Pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan menggunakan beragam informasi kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, majalah, dan lain-lain.

### 3. Sumber Data

Sumber-sumber data yang akan dijadikan rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier, yaitu sebagai berikut :

#### a. Bahan Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang mengikat.<sup>22</sup> Adapun yang menjadi data primer untuk dijadikan sebagai rujukan adalah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna. Dalam hal ini penulis menganalisis putusan tersebut dari segi Hukum Pidana Islam.

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm 134.

<sup>21</sup> Bambang Wahyono, *Penelitian Hukum dalam praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15.

<sup>22</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian*, (Jakarta :Bumi Aksara, 2009) hlm 5.

#### b. Bahan Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, hal ini biasanya berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### c. Bahan Data Tersier

Data tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai bahan primer dan sekunder seperti kamus KBBI dan sumber dari internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah uraian langkah teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data. Menurut sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode studi dokumentasi. Teknik ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan informasi atau data penelitian dengan melihat berkas perkara yang berupa putusan perkara Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

#### 5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan diuraikan secara deskriptif, dengan menggunakan kerangka berpikir yaitu dengan pendekatan tinjauan yuridis metode menganalisis data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang khusus.

#### 6. Pedoman Penulisan

Adapun untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman kepada buku “*Pedoman Bimbing Skripsi*” yang diterbitkan

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 2005), hlm 62.

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi tahun 2019.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan jelas dalam skripsi ini, maka pembahasan ini diklarifikasikan menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab teoritis yang mendeskripsikan mengenai pengertian dan bentuk perundungan di dunia maya, subjek dan objek yang terkait dengan perundungan di dunia maya, ketentuan sanksi pidana perundungan di dunia maya dalam UU ITE dan perundungan di dunia maya dalam Fiqih Jinayah.

Bab tiga, merupakan bab inti yang membahas tentang kronologi kasus perundungan di dunia maya dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perundungan di dunia maya pada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna dan Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan keseluruhan pembahasan dan saran-saran.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA**

#### **A. Pengertian dan Bentuk dari Perundungan di Dunia Maya**

##### **1. Pengertian Perundungan di Dunia Maya**

Perundungan di dunia maya atau sering disebut *cyberbullying* hampir sama dengan *bullying* yang membedakannya adalah jika *bullying* suatu tindak kekerasan fisik dan mental yang dilakukan seorang atau sekelompok orang pada seseorang atau kelompok orang lainnya sehingga membuat korbannya teraniaya. Dan juga *bullying* dilakukan secara *face to face* atau langsung dan pelaku umumnya memiliki kekuatan fisik dan atau status sosial yang tinggi. Sebaliknya dalam perundungan di dunia maya dilakukan secara tidak langsung dan menggunakan teknologi internet serta situasinya dapat dibalik atau bahkan setara.

Di dalam kamus *Oxford English Dictionary (OED)* tahun 2010, perundungan di dunia maya atau *cyberbullying* merupakan istilah yang merujuk kepada pemanfaatan teknologi informasi untuk mengirim pesan teks yang berisi intimidasi dan ancaman kepada korbannya. Pengertian perundungan di dunia maya lainnya juga dijelaskan oleh beberapa ahlinya, sebagai berikut :

- a. *Cyberbullying* adalah perlakuan agresif yang dilakukan oleh seorang ataupun sekelompok orang, dengan memanfaatkan alat elektronik dan dilakukan secara terus-menerus sehingga korbannya kesulitan membela diri.
- b. *Cyberbullying* merupakan tindakan mengintimidasi, menjadikan korban atau mengganggu individu atau sekelompok orang dengan menggunakan teknologi.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm 376.

Didalam suatu artikel *Black's Law Dictionary*, memberikan definisi dari perundungan di dunia maya. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa perundungan di dunia maya merupakan sesuatu sikap kasar yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi elektronik dengan tujuan untuk membuat seseorang merasa menderita dan takut. Pelaku biasanya menggunakan kata-kata dan aksi yang berulang-ulang kepada korbannya. Perbuatan ataupun tindakan perundungan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi elektronik yaitu *pc*, tablet serta ponsel guna mengakses media sosial, situs *web*, pesan teks serta ruang percakapan yang dapat pelaku gunakan untuk menyerang korban. Metode yang biasanya digunakan pelaku yakni ancaman ataupun penghinaan lewat pesan teks serta *e-mail*, menyebarkan rumor lewat media sosial, memposting foto ataupun video korban yang memalukan, serta membuat profil palsu dengan tujuan mengirimkan informasi dengan mengatasnamakan korban.<sup>30</sup>

Jadi dapat disimpulkan, perundungan di dunia maya merupakan suatu tindakan intimidasi, penghinaan atau pencemaran nama baik, pelecehan atau perlakuan kasar yang ditunjukkan kepada korbannya yang dilakukan di dunia maya.

## 2. Bentuk- Bentuk Perundungan di Dunia Maya

Bentuk-bentuk dari unsur perundungan di dunia maya juga beragam, Nancy E. Willard dalam bukunya "*cyberbullying and cyberthreats*" menjelaskan macam-macam jenis dari unsur perundungan di dunia maya yaitu<sup>31</sup>:

- a. *Flaming* adalah suatu bentuk tindakan provokasi, mengejek, ataupun melakukan penghinaan yang bisa menyinggung para pengguna media sosial. Arti "*flame*" yakni kata-kata di pesan yang berapi-api. Jadi dapat

---

<sup>30</sup> Black's Law Dictionary, "The Law Dictionary Featuring Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed. : What Are The Consequences Of Cyberbullying?", dikutip pada laman website:<https://thelawdictionary.org/article/what-are-the-consequences-of-cyberbullying/>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2020.

<sup>31</sup> Maulida Nur Mukhlisotin, "*Cyberbullying Prespektif Hukum Pidana Islam*" ..., hlm 378-380.

disimpulkan bahwa bentuk *flaming* merupakan mengirimkan pesan teks yang berisi perkataan yang penuh amarah serta frontal.

- b. *Harassment* adalah suatu bentuk tindakan mengirimkan pesan terus-menerus kepada korbannya baik melalui Akun media sosial, *e-mail*, maupun sms. Arti "*Harassment*" yakni gangguan. Sipelaku akan melakukan berbagai cara untuk membuat korbannya merasa gelisah dan takut, bahkan sipelaku bisa saja memakai Akun milik korban dan mengirimkan pesan yang kurang baik bahkan cabul kepada keluarga, sahabat, dan rekan korban sehingga menimbulkan kesalahpahaman.
- c. *Cyberstalking* adalah suatu bentuk tindakan penguntitan ataupun pembuntutan di dunia maya, ialah mengusik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan yang besar pada orang tersebut.
- d. *Denigration* adalah suatu bentuk tindakan pencemaran nama baik, ialah suatu perbuatan menyerang nama baik seseorang di internet dengan motif untuk merusak reputasi serta nama baik orang tersebut.
- e. *Impersonation* adalah suatu bentuk tindakan dimana seseorang berpura-pura mejadi orang lain melalui media sosial serta mengirimkan pesan teks yang tidak baik dengan mengatasnamakan orang lain tersebut. Arti dari "*Impersonation*" yakni peniruan.
- f. *Outing* serta *trickery* adalah, *outing* suatu bentuk tindakan menyebarkan rahasia orang lain, ataupun foto-foto pribadi milik seseorang. Sebaliknya *trickery* suatu bentuk tindakan tipu daya, membujuk seseorang dengan cara memperdayanya agar memperoleh rahasia ataupun foto pribadi milik orang tersebut.
- g. *Exclusion* adalah suatu bentuk tindakan secara terencana serta kejam dengan mengeluarkan seseorang dari kelompok *online* serta mengucilkannya. Arti dari "*Exclusion*" yakni pengeluan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm 379.

Dari definisi *cyberbullying*, unsur-unsur dari kata *cyber* sendiri adalah sebuah media elektronik yang terhubung ke dalam suatu jaringan komputer yang bisa diakses oleh semua orang dan berfungsi untuk berkomunikasi satu arah maupun timbal balik secara *online*. Sedangkan unsur-unsur *bullying* adalah kecenderungan seseorang atau kelompok dalam melakukan tindakan menyakiti orang lain dengan berulang-ulang secara sengaja untuk melukai, membuat korbannya merasa tidak nyaman dan takut, secara fisik, verbal, mental dan dilakukan dengan perasaan senang.<sup>33</sup>

Dari penjelasan umum diatas maka perundungan di dunia maya adalah suatu kejahatan karena tindakan merusak nama baik atau melecehkan seseorang yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku.<sup>34</sup> Selain itu juga tindakan penghinaan serta penindasan terhadap seseorang sehingga merugikan orang tersebut sangat tidak selaras dengan Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :<sup>35</sup>

- (1) Setiap orang yang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Dari pengertian tentang definisi dan unsur-unsur diatas, maka jika dikaitkan dengan perundungan di dunia maya sudah termasuk dengan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya apabila dilihat dari unsur atau bentuk pada perundungan di dunia maya. Perundungan di dunia maya itu sendiri belum diatur secara jelas dan tegas dalam hukum pidana. Namun dalam unsur perundungan di dunia maya ini terdapat unsur-unsur atau bentuk yang merujuk kepada suatu tindak pidana yaitu tindak pidana penghinaan atau pencemaran

---

<sup>33</sup> Lianthy Nathania Paat, "Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016", *Lex Crimen*, Vol IX, No 1, Januari 2020, hlm 14.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Pasal 28G UUD 1945.

nama baik, pelecehan atau asusila, pengancaman atau intimidasi serta perlakuan kasar yang dilakukan melalui media elektronik.<sup>36</sup>

## **B. Subjek dan Objek Perundungan di Dunia Maya**

Umumnya pelaku perundungan di dunia maya lebih dominan terjadi pada remaja namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada orang dewasa. Dalam hal *gender* atau jenis kelamin, bahwa sering ditemukan pelecehan secara fisik pada laki-laki, sedangkan perempuan sering ditemukan pelecehan secara *verbal*. Oleh karenanya sulit menarik kesimpulan kalau laki-laki merupakan pemicu ataupun pelaku perundungan di dunia maya. Tetapi biasanya anak laki-laki cenderung berkumpul dalam *game online* yang membatasi orang lain untuk ikut berpartisipasi.<sup>37</sup>

Pada saat terjadinya perundungan di dunia maya, terdapat dua orang yang terlibat, yakni :

1. Seorang yang secara langsung melakukan agresi baik secara psikologis, fisik ataupun *verbal* terhadap orang lain melalui dunia maya disebut sebagai pelaku (*the bully*). Pelaku dapat diartikan juga sebagai subjek dari *cyberbullying*.
2. Seorang yang menjadi target atau sasaran dari penindasan yang dilakukan oleh pelaku disebut sebagai korban (*the victim*). Korban dapat diartikan juga sebagai objek dari *cyberbullying*.<sup>38</sup>

Berbeda dengan pelaku pada *bullying* yang biasanya dilakukan oleh pelaku tunggal. Namun, pada kejahatan mayantara dapat memiliki lebih dari satu pelaku yaitu dapat berupa pelaku utama atau seseorang yang pertama kali melakukan tindakan penindasan. Dalam hal ini dapat berupa postingan yang

---

<sup>36</sup> Maulida Nur Mukhlisotin, "Cyberbullying Prespektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol.3 no 2, 2017, hlm 390.

<sup>37</sup> Feri Sulianta dan Wawan Hendrawan, *Cyber Ethics & Cyberbullying New Social Paradigm In Indonesia*, dikutip pada Aplikasi Ipusnas: <https://ipusnas.id/> diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2020, hlm 36.

<sup>38</sup> Maulida Nur Mukhlisotin, "Cyberbullying Prespektif Hukum Pidana Islam" ..., hlm 380.

bermaksud untuk menyebarkan gosip, mengejek, menghina, bahkan merendahkan seseorang. Dan ada juga pelaku yang ikut serta atau disebut juga pelaku pembantu. Dalam hal ini pelaku juga mengirimkan pesan yang sebelumnya telah di sebarkan oleh pelaku utama. Seperti menyebarkan kembali postingan, tautan bahkan mengirimkan pesan-pesan yang menyerang korbannya.

Ranny Rastati dalam jurnal penelitiannya menyatakan bahwa perundungan di dunia maya selain ditunjukkan kepada individu, ditemukan pula tiga objek, yaitu terhadap lokasi, keagamaan, dan institusi atau profesi.<sup>39</sup>

### **C. Ketentuan Sanksi Pidana Perundungan di Dunia Maya dalam UU ITE**

Para ahli hukum pidana membagi hukum pidana menjadi dua yaitu pidana umum dan pidana khusus. Beberapa Sarjana membedakannya dengan diaturnya delik dalam Undang-Undang di luar KUHP disebut dengan Pidana Khusus, sedangkan delik dalam KUHP disebut Pidana Umum.<sup>40</sup>

Menurut Teguh Prasetyo menyatakan bahwa istilah Hukum Pidana Khusus sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus. Dia juga mengatakan secara prinsipil tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut. Jadi maksud dari kedua istilah itu adalah undang-undang pidana yang berada di luar hukum pidana umum, baik dari segi hukum pidana materil maupun dari segi hukum pidana formal.<sup>41</sup>

Untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur dalam KUHP, maka dari itu diperlukannya pengaturan tindak-tindak pidana yang bersifat khusus. Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu, hal ini dijelaskan didalam *law online library*.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm 381.

<sup>40</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm 28.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm 30.

Hukum Tindak Pidana Khusus ini diatur dalam undang-undang di luar Hukum Pidana Umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu hukum tindak pidana khusus atau bukan. Sehingga, dapat dikatakan Hukum Tindak Pidana Khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri.<sup>42</sup>

Kebebasan berpendapat dan menyatakan pikiran serta hak untuk mendapatkan informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak dan kebebasan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dibatasi dengan Undang-undang.

Sifat ruang *cyber* yang mudah diakses dan dijangkau memungkinkan konten-konten ilegal seperti informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Golongan (SARA), dan pengiriman ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan dari mana saja dan kapan saja.<sup>43</sup>

Secara umum, perundungan di dunia maya dapat saja diinterpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>44</sup> Maka dari itu untuk menjerat pelaku perundungan di dunia maya dapat dilihat dari bentuk perundungan yang dilakukan sipelaku tersebut.

---

<sup>42</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm 11-12.

<sup>43</sup> Lianthy Nathania Paat, "*Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*",..., hlm 15.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm 14.

Perbuatan perundungan di dunia maya sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang masuk dalam ranah *cybercrime* sehingga untuk menjerat sipelaku dapat dilihat dari unsur bentuk perbuatan perundungan di dunia maya seperti apa yang dilakukan sipelaku. Dalam hal ini diatur pada Undang-Undang RI No 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka pelaku dapat dijerat Pasal-Pasal berikut:

Pasal 27 ayat

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Maka ketentuan pidananya, diatur pada :

Pasal 45

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 28 ayat

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA).

Maka ketentuan pidananya, diatur pada :

Pasal 45A ayat

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) sebagaimana yang dimaksud Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 29

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Teknologi Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi.

Maka ketentuan pidananya, diatur pada :

Pasal 45B

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Teknologi Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).<sup>45</sup>

Pasal 29, sudah cukup jelas.<sup>46</sup>

#### **D. Perundungan di Dunia Maya dalam Fiqih Jinayah**

Perundungan di dunia maya merupakan tindakan atau perbuatan yang mengganggu kehormatan manusia, karena bentuk intimidasi atau pengancaman, penghinaan serta pencemaran nama baik bahkan tindakan asusila yang ditunjukkan kepada seseorang secara terus-menerus. Maka dari itu Agama Islam melarang keras perbuatan perundungan di dunia maya karena bahaya yang

<sup>45</sup> Amandemen Undang -Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI No 19 tahun 2016), (Jakarta : Sinar Grafika), hlm 12-14.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 22.

ditimbulkan dari perbuatan perundungan di dunia maya ini dapat merusak psikis seseorang dan bahkan dapat menyebabkan seseorang sampai bunuh diri.

Agama Islam melarang umatnya menghasut, menggunjing, berkata kasar, memanggil dengan julukan tidak baik kepada seseorang dan perbuatan lain yang menyerang kehormatan dan kemuliaan.

Hal ini dapat dilihat didalam Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat ayat 11. Firman Allah, yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا  
 خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا  
 تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَبِّ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ  
 بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Hujurat (49):11).<sup>47</sup>

Dalam Surah Al-Hujurat ayat 11 diatas. Kata (يسخر) *yakshar* berasal dari kata (سخر- يسخر-سخرًا) *sakhira-yaskharu-sakhran*, turunan dari susunan huruf : *sin*, *kha'*, dan *ra'* yang mempunyai arti dasar ‘merendahkan’ dan ‘menundukan’. Makna pertama berkembang menjadi, antara lain ‘mengolok-olok’ karena hal itu bersifat merendahkan orang lain. ‘Meninggalkan’ karena biasanya yang demikian menganggap rendah atau hina dan tidak menghargai

<sup>47</sup> QS. Al-Hujurat (49):11.

yang ditinggalkan. ‘Menghina’ karena menganggap rendah status sosial atau derajat orang yang dihinanya.<sup>48</sup>

Menurut Ibnu Hajar Al Asqalani, pada kata لَا يَسْتَحْرُ artinya jangan merendahkan/memperolok-olok, ini adalah larangan mengejek dan mencemooh. Kata “memperolok-olok” adalah pelecehan secara khusus dan juga menuntun seseorang kepada maksud tertentu secara paksa. Dengan demikian, larangan ini disebutkan berkenaan dengan ejekan seseorang terhadap orang lain untuk merendahnya, sementara orang yang diejek itu mungkin justru lebih baik daripada yang mengejek.<sup>49</sup>

Allah menjelaskan juga melarang melakukan *lamz* terhadap diri sendiri (*talmizu anfisakum*), padahal yang dimaksud adalah orang lain. Ungkapan kalimat *anfusakum* dimaksudkan bahwa antara sesama manusia adalah saudara dan satu kesatuan, sehingga apa yang diderita oleh saudara kita artinya juga diderita oleh diri kita sendiri.

Kata تَنَابَزُوا (*tanabazu*) berasal dari akar kata *mabaza-yanbizu-nabzan* yang berarti memberikan julukan dengan maksud mencela. Bentuk jamaknya adalah *anbaz*. *Tanabazu* melibatkan dua pihak yang saling memberikan julukan. *Tanabuz* lebih sering digunakan untuk pemberian gelar yang buruk. Maksud dari *tanabuz* hampir sama dengan *al-lamz* yaitu mencela. Seseorang yang melakukan *lamz* belum tentu dihadapan orang yang dicela, tetapi kalau *tanabuz* dilakukan dengan terang-terangan dihadapan yang bersangkutan.<sup>50</sup>

Selain unsur-unsur bentuk perbuatan *cyberbullying* yang didapat dalam dalam surah Al-Hujurat ayat 11 tersebut. Dalam surat Al-Qur’an lainnya juga terdapat unsur lain yang berkaitan dengan bentuk *cyberbullying* seperti pada

---

<sup>48</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur’an Kajian Kosakata*, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), hlm 867.

<sup>49</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari)*, Jilid 29, (terj : Amiruddin), (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), hlm 217.

<sup>50</sup> Tim Penyusun, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta : Departemen Agama RI, t.t.), hlm 408-409.

kata “*hasad*” yaitu berasal dari akar kata *ha*’, *sin*, dan *dal*, yang berarti iri hati dan dengki. Kata “*al-hasad*” dengan segala derivasinya muncul di dalam Al-Qur’an sebanyak lima kali dan tersebar pada empat surah dalam Al-Qur’an. Secara semantik, *al-hasad* berarti keinginan lenyapnya nikmat dari seseorang yang memilikinya atau perasaan benci terhadap nikmat yang diperoleh orang lain dan menginginkan nikmat tersebut lenyap karena dengki.<sup>51</sup>

Adapun pengklasifikasian hukuman pada tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam dibagi menjadi tiga pembagian yaitu jarimah hudud, jarimah qishas serta diat, dan jarimah ta’zir.

### 1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah :

وَالْحُدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمَقْدَرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah.<sup>52</sup>

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut.

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal
- b. Hukuman tersebut merupakan Hak Allah yang lebih dominan.

Oleh karena hukuman had itu merupakan hukuman hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ini ada tujuh macam, yaitu jarimah zina, jarimah qadzaf, jarimah syurb al-khamr, jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah riddah, dan jarimah pemberontakan (al-bagyu).<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur’an Kajian Kosakata...*, hlm 298.

<sup>52</sup> Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz I, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-‘Arabi,t.t), hlm 67.

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika,2005), hlm x.

Pada jarimah hudud jika melihat dari unsur bentuk *cyberbullying* atau perundungan di dunia maya jika dikaitkan maka jarimah qadzaf lebih mendekati unsur dari bentuk perbuatan *cyberbullying* atau perundungan di dunia maya.

1) Jarimah qadzaf

Qadzaf menurut bahasa adalah melempar dengan batu dan lainnya. Jika menurut syara' qadzaf dibagi dua macam, yaitu :<sup>54</sup>

- a) Qadzaf diancam dengan hukuman had yaitu menuduh orang yang muhsan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya.
- b) Qadzaf diancam dengan hukuman ta'zir yaitu menuduh seseorang dengan tuduhan berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu muhsan ataupun ghair muhsan. Dalam hal ini juga mencakup perbuatan yang mencaci maki orang lain.

Menurut Abdur rahman Al-Jaziri :

الْقَرْفُ عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَتَّهَمَ شَخْصٌ آخَرَ بِأَلْزِمًا صَرِيحًا أَوْ دِلَالَةً

Qadzaf adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zina, baik dengan menggunakan lafaz yang *sharih* (tegas) atau secara *dilalah* (tidak jelas).<sup>55</sup>

A R - R A N I R Y

Qadzaf merupakan suatu pelanggaran yang mana terjadi saat seseorang dengan bohong menuduh seorang Muslim berzina atau meragukan silsilahnya. Tindakan tersebut merupakan kejahatan yang besar dalam Islam dan yang melakukan disebut pelanggar yang berdosa.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 60.

<sup>55</sup> Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, cet I, Juz V, (Beirut : Dar Al-Fikr, t.t ), hlm 212.

<sup>56</sup> Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1992), hlm 48-51.

Untuk mengetahui unsur-unsur dari jarimah qadzaf, maka dilihat dari tiga unsur yaitu :

- a) Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab

Unsur ini akan terpenuhi jika pelaku menuduh korban dengan tuduhan melakukan zina atau tuduhan yang menghilangkannya nasab dan sipelaku tidak mampu membuktikan hal yang dituduhkannya.<sup>57</sup> Untuk membedakan hukuman yang dijatuhkan kepada penuduh, maka dilihat dari kata-kata atau kalimat yang dituduhkannya seperti kata-kata “ hai anak zina” dapat menghilangkan nasab anaknya sekaligus menuduh ibunya telah berbuat zina. Sedangkan pada kata “hai pezina” kata tersebut tidak menghilangkan nasab atau keturunannya melainkan menuduh zina. Pada hal demikianlah sipelaku dapat dikenai hukuman had.

Namun apabila kata-kata atau kalimat yang tidak berisi tuduhan zina atau menghilangkan nasabnya maka dikenai hukuman ta'zir. Contohnya tuduhan mencuri, kafir, korupsi, ataupun tuduhan yang tidak berisi perbuatan maksiat seperti menyebut orang lain pincang, impoten, hitam, dan lain-lain.

Untuk menjatuhkan hukuman had pada pelaku penuduhan, maka harus memenuhi syarat-syarat, yaitu :

- (1) Kata-kata yang dituduhkan harus tegas dan jelas (*sharih*). Apabila tuduhan itu *sharih* maka berarti *ta'ridh* atau tuduhan dengan *kinayah* (sindiran). Jika tuduhan dengan *kinayah* (sindiran) para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman yang dijatuhkan. Menurut Imam Abu Hanifah dan riwayat dari mazhab Hanbali, hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman ta'zir. Imam Syafi'i berpendapat jika pada tuduhan *kinayah* itu ada diniatkan sebagai qadzaf maka dijatuhkan hukuman had tetapi jika tidak tetap dijatuhkan hukuman ta'zir. Imam

---

<sup>57</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm 62.

Malik berpendapat jika pada kata *kinayah* ada tanda yang menunjukan sipelaku menuduh maka dikenai hukuman had.

- (2) Orang yg dituduh harus jelas, jika tidak diketahui maka si penuduh tidak kenai hukuman had.
- (3) Tuduhan tidak boleh dikaitkan dengan syarat atau dikaitkan dengan waktu tertentu
- (4) Tuduhan zina harus terjadi di wilayah islam, jika terjadi diluar wilayah islam maka tidak dikenakan hukuman had. Hal tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi menurut Imam Abu Hanifah. Namun ulama lainnya tidak menjadikan hal tersebut sebagai syarat.<sup>58</sup>

b) Orang yang dituduh ialah orang yang muhshan

Para ulama berpendapat bahwa iman, merdeka dan bersih adalah syarat *ihshan* bagi *maqdzuf* atau orang yang dituduh. Selain itu *baliqh* dan berakal juga merupakan syarat *ihshan* yang lain.

c) Adanya niat yang melawan hukum

Dalam hal ini bahwa apabila seseorang yang menuduh orang lain dengan tuduhan zina atau menghilangkan nasabnya, padahal tuduhannya itu tidaklah benar dan tidak mampu membuktikan kebenarannya, maka terpenuhilah unsur melawan hukum pada jarimah qadzaf.

Hukuman jarimah qadzaf dibagi menjadi dua macam, yaitu<sup>59</sup> :

- (1) Hukuman pokok, yakni hukuman yang dijatuhi berupa jilid ataupun dera sebanyak 80 kali. Hukuman ini tergolong pada hukuman had dan telah ditetapkan oleh syara.
- (2) Hukuman tambahan, yakni hukuman yang mana si penuduh tidak akan pernah diterima lagi kesaksiannya.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm 63-64.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm 69.

Dasar hukuman qadzaf terdapat di dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur Ayat 4, Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ  
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ  
هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya:”Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang fasik.” (QS. An-Nuur (24): 4).<sup>60</sup>

Namun mengenai bisa atau tidaknya diterima kembali kesaksian si penuduh apabila dia bertobat masih menjadi perdebatan antar ulama. Jika Imam Abu Hanifah berpendapat tetap tidak diterima, sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bisa diterima asalkan bertobat.<sup>61</sup> Hal ini pun berpedoman pada firman Allah didalam Surah An-Nuur ayat 5, yaitu:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

Artinya:”kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nuur (24): 5).<sup>62</sup>

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa sanksi bagi pelaku jarimah qadzaf adalah didera dengan 80 kali cambukan dan tidak akan diterima kembali kesaksiannya kecuali dia bertobat kepada Allah. Dan juga jarimah tuduhan zina

<sup>60</sup> QS. An-Nuur (24) : 4.

<sup>61</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm 70.

<sup>62</sup> QS. An-Nuur (24): 5.

yang berupa *kinayah* (sindiran) menurut Imam Abu Hanifah akan dikenai sanksi ta'zir bukan hudud. Selain itu tuduhan seperti tuduhan kafir, perbuatan mencaci juga akan dikenai sanksi berupa sanksi ta'zir.

## 2. Jarimah Qishash dan Diat

Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Baik qishash maupun diat kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah (hak masyarakat/hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman qishash dan diat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Pengertian qishash sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah

المساواة بين الجريمة والعقوبة

Persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman.<sup>63</sup>

Jarimah qishash dan diat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.<sup>64</sup>

## 3. Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan *Ar-Raddu wal man'u*, artinya menolak atau mencegah. Sedangkan pengertian Ta'zir menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi adalah

<sup>63</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-uqubah fi Al-Fikih Al-Islamiy*, (t.t.p : Dar Al-Fikr Al-'Arabi, t.t), hlm 380.

<sup>64</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm xi.

## وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.<sup>65</sup>

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*. Di samping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut.

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.<sup>66</sup>

Dasar hukum disyariatkannya ta'zir dalam Al-Qur'an juga diatur yaitu pada Surah An-Nisa ayat 16, Firman Allah :

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَاعْذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا  
فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya:” Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”(QS. An-Nisa(4):16).<sup>67</sup>

Selain pada ayat diatas, dasar hukum disyariatkannya ta'zir juga terdapat dalam beberapa hadis Nabi SAW dan tindakan sahabat. Menurut Sayid Sabiq,<sup>68</sup> pada awalnya hukuman ta'zir didasarkan pada riwayat Abu Dawud, Turmudzi,

<sup>65</sup> Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1966), hlm 236.

<sup>66</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm xii.

<sup>67</sup> QS. An-Nisa(4):16.

<sup>68</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Beirut : Dar Al-fikr,1980) hlm 497.

Nasa'i, dan Baihaqi, dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. Dalam hal ini tindakan Nabi adalah untuk memudahkan proses penyelidikan, agar orang tersebut tidak melarikan diri.

Hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Abi Burdah Al-Anshari, Bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: “tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta’ala”.<sup>69</sup> Dalam hal ini batas hukuman ta’zir tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan hudud. Dengan batas ini, maka dapat dibedakan mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarima ta’zir.

Menurut Al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah hudud adalah zina, pencurian, minum khamar, hirabah, qadzaf, murtad, dan pembunuhan. Selain dari jarimah-jarimah tersebut, termasuk jarimah ta’zir, meskipun ada ada juga beberapa beberapa jarimah yang diperselisihkan oleh para Fuqaha, seperti *liwath* (homoseksual), lesbian, dan lain-lain.<sup>70</sup>

Hadis ketiga, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa’I dan Al-baihaqi, dari Aisyah, Bahwa Nabi SAW. Bersabda:”Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud”. Dalam hal ini mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman ta’zir yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya.<sup>71</sup>

Jarimah Ta’zir terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. Dilihat dari hak yang dilanggar, jarimah ta’zir terbagi menjadi dua bagian:
  - 1) Jarimah ta’zir yang menyinggung hak Allah;

---

<sup>69</sup> Muhammad Ibn Isma’il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz IV, (Mesir : Maktabah Musthafa Al-Baby Al-Halaby,1960), hlm 37.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm 38

- 2) Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu.
- b. Dari segi sifatnya, jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi tiga bagian:
  - 1) Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat;
  - 2) Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum;
  - 3) Ta'zir karena melakukan pelanggaran.

Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), ta'zir juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut.

- a. Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishash, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- b. Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam Nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta'zir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu<sup>72</sup>:

- a. Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan;
- b. Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan;
- c. Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak;
- d. Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan harta;
- e. Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu;
- f. Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

---

<sup>72</sup> Abd Al-Aziz Amir, *At-Ta'zir Fi Asy-Syaria'ah Al-Islamiyah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1969), hlm 91-262.

Dalam Hukum Pidana Islam ada tiga unsur-unsur umum yang harus dipenuhi sehingga perbuatan tersebut dapat di kategorikan sebagai tindak pidana atau jarimah, menurut Abdul Qadir Audah yaitu<sup>73</sup> :

1. Unsur formal yaitu adanya Nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Dalam hal perundungan di dunia maya ini memang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Namun jika dilihat dari segi bentuk perundungan di dunia maya ini maka dapat dijerat pasal-pasal pada Undang-Undang ITE sesuai dengan tindakan perundungan yang telah dilakukan.
2. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Dalam hal ini bentuk perundungan di dunia maya yaitu dengan sengaja mengancam, menghina dan mengintimidasi korban dengan mengirimkan pesan teks atau gambar yang dimuat di dunia maya secara berulang-ulang.
3. Unsur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf* yakni dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini pelaku perundungan di dunia maya adalah orang yang cakap hukum (*mukallaf*) karena mampu memanfaatkan teknologi.

Maka jika dilihat dari ketiga unsur diatas perbuatan perundungan di dunia maya dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana atau jarimah. Dan jika ditinjau dari penetapan hukumannya, maka harus dilihat unsur dari bentuk perbuatan perundungan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkannya untuk mengetahui sanksi pidana jarimah yang tepat untuk ditetapkan ke dalam fiqih jinayah atau hukum pidana islam.

---

<sup>73</sup> Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz I, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-'Arabi,t.t), hlm 110-111.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS SANKSI PIDANA PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA**

Ketentuan sanksi pidana perundungan di dunia maya tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang ITE, namun perundungan di dunia maya itu sendiri adalah sebuah istilah untuk merangkum beberapa tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik seperti bentuk *flaming*, *harassment*, *cyberstalking*, *denigration*, *impersonation*, serta *outing* dan *trickery*, yang dari bentuk-bentuk tersebut terdapat beberapa tindak pidana yaitu tindak pidana pencemaran nama baik, penghinaan, ancaman kekerasan dan asusila. Dalam perkara kasus Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna ini termasuk salah satu tindak pidana dalam perundungan di dunia maya yaitu bentuk tindak pidana asusila.

#### **A. Kronologi kasus Perundungan di Dunia Maya dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna**

Kronologi kasus ini terjadi pada sekitaran Tahun 2019, bahwa pada hari kamis 10 januari 2019 bertempat di penginapan desa A terdakwa TH membuat Akun palsu dengan memakai Nama korban yaitu Akun Facebook NA (Pue bloe puko) dengan link profil <https://www.facebook.com/nurul.adnan.372> dengan menggunakan Handphone merek *Oppo F1* menggunakan notifikasi Nomor simpati 082233288204 dan selanjutnya terdakwa juga menyebarkan foto milik korban yang memperlihatkan sedang bertelanjang dada dengan keadaan berbaring.

Tidak hanya satu akun saja, bahwa ditempat lain juga tanggal 18 bulan Januari 2019, terdakwa membuat Akun Facebook dengan nama NA “siapa saja yang bikin aku puas akan kujadikan pasangan” dengan link <https://www.facebook.com//nurul.adnan.750>, cara terdakwa membuat akun tersebut menggunakan notifikasi Handphone merek *Oppo F1* dengan menggunakan nomor three 0895600735978, kemudian terdakwa mengupload foto-foto vulgar sanksi korban antara lain memperlihatkan sedang bertelanjang

dada dengan keadaan terbaring, adapun Akun Facebook yang dibuat terdakwa seolah-olah milik saksi korban NA. Kemudian terdakwa juga menambahkan pertemanan kepada Akun Facebook teman, keluarga dari NA agar Akun yang dibuat itu seolah-olah milik NA, sehingga teman-teman dan keluarga yang melihat postingan yang di posting tersebut menyangka itu adalah perbuatan NA.

Bahwa tidak sampai disitu saja terdakwa juga mengirimkan kata-kata ancaman dengan menggunakan nomor 081311478553 mengirimkan *short message service* (sms) kepada saksi NA dengan Nomor 085270030960 yaitu antara lain :

1. “Itu kau lihat lah nanti aku ke rumah kau ku bikin sibuk satu kampong tidak ku bikin tenang hidup kau!!”.
2. “Aku tidak mengancam tapi lihatlah demi Allah demi Rasulullah hidupmu akan ku buat menderita hingga mati tidak kau selesaikan urusa kau denganku secara baik-baik, aku akan keluar dari Islam kalau kau tidak kubuat hidupmu menderita, siapa saja laki-laki yang dekat denganmu akan kubuat hancur! Hidupmu harus menderita karena kau sudah hancurkan hidupku”.
3. “Walaupun aku tau dan kau juga sudah mengakuinya kalau kau sudah tidur dengan laki-laki lain jadi kalau tidak kau selesaikan urusan kau denganku, aku akan hancurkan hidupmu selamanya!!”
4. “Orang yang dulunya bisa menjadi malaikat tapi suatu hari nanti akan jadi pembunuh dan pembuat dosa karena cinta, ingatlah ini baik-baik rasa sakit hati dan dendam ini akan selamanya terpelihara” tuturan ini memberi efek ketakutan secara psikis kepada korban, mengilustrasikan dengan metode implikatur (isyarat) bahwa dirinya dulu sebagai malaikat (sosok suci) lalu menggantinya menjadi sosok pembunuh (pembuat dosa) yang dilatarbelakangi rasa sakit hati dan dendam kepada korban.
5. “Hati-hati kalau keluar rumah, jangan lupa baca bismillah, istirahat yang cukup, banyak berdoa sama Allah minta ampun dosa, jangan terlalu

banyak bergosip menjelekkkan orang, kan enak begitu tidur malam pun sudah banyak saudara yang kawanin jadi saya bisa duduk santai merokok di pondok samping rumah mu sampai subuh”

6. “Hari minggu jalan-jalan lah bawa anak, jangan lupa bawa pengawal kalau bisa jangan kau pake mobil mesum itu (mobil jazz), udah tau semua orang itu hotel berjalan, dekat pohon mangga rumah kau ada tinggal korek tadi malam, biarkan saja disitu nanti malam aku kembali lagi untuk jagai rumah kau”. Tuturan perlokusi direktif TH yang menyarankan korban untuk membawa pengawal ketika keluar rumah juga merupakan ancaman serius. Apalagi ditambah dengan ungkapan deklaratif yang memberitahukan korban jika korek api TH tertinggal di bawah pohon mangga dekat rumah korban.
7. “Mau kemana itu lonte, jangan terlalu sering berkeliaran, (nanti) dimasukin kemaluan laki-laki dari anusmu lagi, di sekolah anakmu aja kau cari kemaluan laki-laki sama wali murid”.<sup>67</sup>

Dalam kronologi kasus diatas maka perundungan di dunia maya yang dilakukan terdakwa TH terhadap korbannya termasuk ke perundungan yang berbentuk asusila yang mana oleh Majelis Hakim menjatuhkan Pidana perundungan dengan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik (ITE).

#### **B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Perundungan di Dunia Maya terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna**

Suatu perkara dapat diajukan dan diputuskan oleh Hakim dengan adanya atau dapat diberikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang diakui dan diatur

---

<sup>67</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d7afd5312774563b0c74243b48e48af9.html>, Diakses Pada Tanggal 05 desember 2020.

dalam sistem peradilan Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut juga diperhatikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memutuskan perkara Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna, yang dijadikan pertimbangan yuridis oleh Hakim adalah semua fakta yang terungkap di persidangan. Fakta tersebut dapat berupa alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna yang dijadikan Alat Bukti adalah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi

Saksi yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan perbuatan terdakwa TH terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu saksi NA yang merupakan korban dari tindak pidana tersebut, saksi BA yang merupakan teman kuliah dari adik sepupu korban NA, yang mana juga bersaksi sebagai salah satu orang yang ditandai pada Akun Palsu yang mengatasnamakan korban NA, Selanjutnya Saksi AC yang merupakan adik dari korban NA dan mengenal terdakwa sebagai mantan pacar korban dan mengetahui bahwa handphone Korban masih ada pada terdakwa, dan terakhir Saksi KK yang merupakan juga adik sepupu korban dan salah satu orang yang ditandai pada Akun Palsu yang mengatasnamakan korban. Semua saksi tersebut terlebih dahulu disumpah sebelum memberikan kesaksiannya di depan Pengadilan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang diakui di Negara Indonesia.

2. Keterangan Ahli

Dalam perkara ini ada dua Ahli di datangkan yaitu Ahli bahasa dan Ahli Informasi dan Elektronik:

- a. Keterangan Ahli Bahasa atas nama Rahmat S.Ag.,M.Hum, bin alm. Zainun adalah seorang Ahli bekerja di Balai Bahasa Aceh sejak tahun 2002 dan jabatan Ahli sekarang sebagai pengkaji bahasa yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan RI dan juga Ahli telah diangkat sebagai penyuluh bahasa bersertifikat berdasarkan keputusan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Bahwa dalam perkara ini terdakwa telah mengirim SMS yang bermuatan pengancaman atau pemerasan kepada korban, sehingga tulisan-tulisan tersebut bisa mengakibatkan korban merasa malu, rugi dan merasa terancam atau ketakutan dan bisa berdampak kepada gangguan psikis. Ahli pun membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

- b. Keterangan Ahli Informasi dan Elektronik atas nama Muslim S.S.I Infotech bin Amiren adalah Ahli Hukum Telematika yang akan menjelaskan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bahwa dalam perkara ini, perbuatan yang dilakukan terdakwa yang membuat Akun Facebook mengatasnamakan korban dengan link profil <https://www.facebook.com/nurul.adnan.372> dan link profil <https://www.facebook.com//nurul.adnan.750> dengan cara meminta pertemanan kepada saudara-saudara terdekat saksi korban di media sosial Facebook serta foto Profil Facebook *vulgar* dengan kata-kata status Facebook yang tidak pantas melalui media sosial Facebook sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 29, Pasal 4 ayat (1), Pasal 35 jo Pasal 9 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Ahli juga menerangkan bahwa Ahli mengetahui kapan tepatnya Akun tersebut dibuat dan Ahli juga membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

### 3. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dapat dikatakan sebagai pengakuan yang diberikan oleh terdakwa didepan Pengadilan, yaitu keterangan baik berupa ucapan maupun tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengenai tuduhan yang telah didakwakan kepada dirinya yang disampaikan oleh Penuntut Umum. Dakwaan tersebut mengenai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya. Jadi pada perkara Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna, terdakwa TH telah mengakui setiap kesalahan dan tindak pidana yang dilakukannya seperti yang telah didakwa oleh Penuntut Umum.

### 4. Barang Bukti

Barang bukti yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna adalah 1 (satu) unit Handphone *Oppo F1*, warna *gold* dengan Nomor IMEI 1: 861216052479693, IMEI 2 : 861216032479685, 1 (satu) unit Handphone *Nokia* warna putih Model TA 1034 IMEI 1: 3560781209, IMEI 2: 36603608218541, 1 (satu) unit Handphone *Blackberry* 5320, 1 (satu) *simcard* Telkomsel Nomor Handphone 081383421919, 1 (satu) *simcard* Telkomsel Nomor Handphone 081311147559, 1 (satu) *simcard* Three Nomor Handphone 0895600735928, 1 (satu) *simcard* Three Nomor Handphone 0895215523433, 5 (lima) lembar *Screenshoot* Akun Facebook palsu atas nama NA, 4 (empat) lembar Print hasil *Screenshoot* Akun Facebook palsu atas nama NA (Publoe Puko), 4 (empat) lembar print hasil *Screenshoot* pesan sms dengan Nomor Handphone 081311147559 dan 3 (tiga) lembar print hasil *Screenshoot* SMS dengan Nomor Handphone 081383421919. Berdasarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan terdakwa serta saksi-saksi yang bersangkutan telah membenarkannya.

## 5. Surat

Surat bukti yang dilampirkan dalam perkara ini adalah hasil Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 1079/FKF/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Hery Priyanto ST, Hasta Saputra S.T, Tris Zeno Alkini S,Si. SIK, Tri Agung Nugroho S.T.M.H pemeriksa Forensik dan diketahui oleh Kabid Fiskomfor Ir. Roedy Aris Taviv M.Si, pemeriksaan forensik 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F1s warna putih gold ditemukan Akun Facebook yang pernah login dengan nama korban NA (Pue Blo Puko) adalah milik terdakwa TH.

Alat bukti yang telah dikemukakan di atas merupakan landasan-landasan hakim dalam memtuskan perkara tersebut, selain itu hakim juga melihat kepada unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Maka Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusan perkara Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna, menjatuhkan sanksi pidana perundungan di dunia maya yang berbentuk tindak pidana asusila kepada terdakwa TH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, mendakwa terdakwa dengan dakwaan kombinasi alternatif yang berbentuk subsidairitas, yaitu kesatu primair: melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik (ITE), Subsidair: melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Lebih Subsidair: melanggar Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau kedua primair: melanggar Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Subsidair: Pasal 35 jo Pasal 9 UU

Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam pertimbangan Hakim, dakwaan yang dianggap lebih terbukti yaitu dakwaan kombinasi alternatif kesatu primair: melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik (ITE) dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan alat bukti, berupa keterangan para saksi NA, BA, AC, KK dibawah sumpah, yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa, dan keterangan ahli bahasa dibawah sumpah bernama Rahmat, S.Ag., M.Hum. bin alm. Zainun, dan ahli Informasi dan Elektronik bernama Muslim, S.S.I.,M.Infotech bin Amiren; surat-bukti serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa beberapa Handphone dan *Simcard*; diperoleh fakta-fakta hukum terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan, dan Terdakwa mampu menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya, yang berkaitan dengan perkara *aquo*; maka unsur barangsiapa telah terbukti yaitu terdakwa TH, dan orang yang diajukan sebagai terdakwa dengan saat dilakukannya tindak pidana ini, serta pada saat pemeriksaan di penyidikan dan proses penuntutan, hingga pemeriksaan adalah orang yang sama. Dengan

demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur: “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kesengajaan (*opzet*) yaitu sengaja sebagai *opzettelijk*, dimana sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan; dan sengaja berarti juga adanya *willens en wetens* yang berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu; jadi pelakunya menghendaki apa yang ia perbuat serta mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Sedangkan “*tanpa hak*” sipelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan perbuatan tersebut, dan melawan hukum diartikan melawan hukum dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu: melanggar peraturan perundang-undangan, hak subyektif orang lain yang dilindungi oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sipelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, serta perbuatan yang bertentangan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mendistribusikan*” adalah perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan tranpelapor elektronik dengan menggunakan teknologi informasi, melalui media elektronik, seperti: *web, mailing*, dst.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mentransmisikan*” adalah perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu, mengirimkan

atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan tranpelapor elektronik melalui perangkat telekomunikasi, seperti handphone, email, dsb. Sedangkan yang dimaksud '*membuat dapat diaksesnya*' adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan tranpelapor elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" adalah sebagai berikut: *Informasi Elektronik* adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; sedangkan *Dokumen Elektronik* adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna, atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*memiliki muatan kesusilaan*" adalah informasi atau dokumen elektronik yang ditampilkan memiliki unsur-unsur yang mengandung hal-hal yang bersifat melanggar susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik dan tata krama yang luhur yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkara Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna, telah terpenuhi seluruh unsur dalam dakwaan

Primair, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu: primair Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik (ITE).

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna juga telah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf F Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang didalamnya terdapat suatu kepentingan bagi terdakwa, keadaan keluarga korban dan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberikan perhatian dan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya.

Hal-hal yang membentakan terdakwa antara lain sebagai berikut :

1. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa telah merugikan dan membuat orang lain dan keluarganya menjadi malu, tertekan jiwanya dikarenakan adanya ancaman terhadap korban.

Selain itu hal-hal yang meringankan terdakwa antara lain sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui terus terang dalam pemeriksaan dipersidangan;
2. Terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
3. Terdakwa masih menjadi tulang punggung dan harapan bagi keluarganya.

Berdasarkan pemeriksaan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf dan/ataupun alasan penghapus pidana lainnya, sehingga terdakwa dibebaskan dari tindak pidananya tersebut, oleh

karena itu terdakwa patut dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa TH dijatuhi berupa pidana penjara dan denda sesuai yang ditentukan oleh Majelis Hakim.

Selain itu hakim juga mempertimbangkan bahwa tujuan pidana bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitikberatkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari.

Dan Hakim juga mempertimbangkan bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana, menurut Majelis Hakim bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang tepat, adil dan patut apabila hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat.

### **C. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2019/Bna**

Setiap orang tidak dapat dikenakan hukuman apapun sebelum orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan Undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini kasus terdakwa TH dalam putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/Bna di persidangan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu: primair Pasal 45 ayat (1) jo

Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik (ITE).

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2019/Bna telah menguraikan beberapa pertimbangan hukum sebelum memberi hukuman kepada terdakwa, mulai dari dakwaan Penuntut Umum, Alat bukti dan barang bukti yaitu 1 (satu) unit Handphone *Oppo F1*, 1 (satu) unit Handphone *Nokia* warna putih, 1 (satu) unit Handphone *Blackberry 5320*, 1 (satu) *simcard* Telkomsel Nomor Handphone 081383421919, 1 (satu) *simcard* Telkomsel Nomor Handphone 081311147559, 1 (satu) *simcard* Three Nomor Handphone 0895600735928, 1 (satu) *simcard* Three Nomor Handphone 0895215523433, 5 (lima) lembar *Screenshot* Akun Facebook palsu atas nama NA, 4 (empat) lembar Print hasil *Screenshot* Akun Facebook palsu atas nama NA (Publoe Puko), 4 (empat) lembar print hasil *Screenshot* pesan sms dengan Nomor Handphone 081311147559 dan 3 (tiga) lembar print hasil *Screenshot* SMS dengan Nomor Handphone 081383421919. Sehingga dengan bukti-bukti yang ada tersebut terdakwa dinyatakan bersalah dan harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya.

Pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan bahwa terdakwa TH telah membuat resah masyarakat. Hal ini merupakan hal yang sangat penting, karena tujuan pemidanaan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana digunakan untuk melindungi ketertiban dan kenyamanan masyarakat, disamping tujuan lain sebagai pembalasan atas hal yang dilakukan oleh terdakwa. Masyarakat membutuhkan ketenangan dan ketertiban, maka ketika seseorang telah mengganggu ketenangan dan meresahkan masyarakat dipastikan akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman. Hakim tidak boleh hanya memperhatikan aspek penegakkan hukum saja dalam proses penetapan hukum. Namun juga harus memperhatikan aspek kemanfaatan sosial.

Berdasarkan analisis tersebut, maka hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Terdakwa TH sudah sesuai dengan tuntutan atau dakwaan yang

dituntut oleh Penuntut Umum, sehingga terdakwa TH dijatuhi Hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Namun menurut penulis sendiri hukuman yang dijatuhkan harusnya sesuai dengan ancaman pidana pada Pasal 45 ayat (1) yaitu pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak RP 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna, jika ditinjau dari segi Hukum Pidana Islam, maka sebenarnya pada ancaman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa TH juga dapat diancam dengan jarimah hudud yaitu jarimah qadzaf. Dalam hal ini dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan terdakwa TH kepada korbannya.

Pada kasus TH, terdakwa terus-menerus mengirimkan pesan teks melalui *sms* dengan kata-kata yang menuduh, menghina, mencela, dan merendahkan korbannya. Salah satunya yaitu kalimat “mau kemana lonte, jangan terlalu sering berkeliaran, (nanti) dimasukin kemaluan laki-laki dari anusmu lagi, di sekolah anakmu aja kau cari kemaluan laki-laki sama wali murid”<sup>68</sup>. Pada kata ‘lonte’ disini dalam KBBI dapat diartikan sebagai ‘pelacur’ maksud kata pelacur adalah menjual diri. Maka pada kata ini termasuk kepada bentuk perbuatan *cyberbullying* atau perundungan di dunia maya yang dalam Al-Qur’an maknanya memiliki kesamaan dengan kata ‘*yaskhar*’ yang terdapat pada penggalan ayat Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 11, yaitu :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا  
خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ...<sup>ط</sup>

<sup>68</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Bna, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d4838095278b20845b1cf393aba92711.html>. Diakses Pada Tanggal 05 desember 2020.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka...<sup>69</sup>

Pada penggalan ayat di atas dengan jelas melarang ‘merendahkan’ orang lain. Selain itu pada pesan *sms* yang dikirimkan terdakwa juga terdapat kata ‘dimasukin kemaluan laki-laki dari anusmu’ yang dapat diartikan sebagai ‘berhubungan secara seksual’ padahal terdakwa tidak melihat secara langsung apakah korban benar melakukan hal tersebut, maka hal ini bisa dikatakan spekulasi atau dugaan terdakwa dan jika ditinjau dalam Hukum Pidana Islam hal ini sama saja menuduh korban melakukan perbuatan zina.

Menuduh melakukan perbuatan zina dalam Hukum Pidana Islam, digolongkan sebagai jarimah hudud yaitu Qadzaf yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman had yaitu berupa delapan puluh kali dera. Hal ini diatur dalam Surah An-Nuur ayat 4, Firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ  
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ  
هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya:”Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik –baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapanpuluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”. (QS. An-Nuur: 4).<sup>70</sup>

Selain itu di dalam Al-Qur’an pada kata ‘*yaskhar*’ dan ‘*tanabuz*’ yang memiliki arti ‘mencela’ atau ‘sesuatu pemberian gelar yang buruk kepada seseorang’ maka sama seperti kata ‘lonte’ pada kalimat yang ada dalam kasus

<sup>69</sup> QS. Al-Hujurat (49):11.

<sup>70</sup> QS. An-Nuur(24):4.

diatas. Mengenai *tanabuz* atau *tanabazu* juga suatu perbuatan yang dilarang dan ada pada penggalan ayat dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11, yaitu:

...وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ  
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ...

...Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman ...<sup>71</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka kasus putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna, kepada terdakwa TH dapat dijatuhi jarimah qadzaf karena terpenuhi unsur-unsur dalam jarimah qadzaf yaitu Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab, pada hal ini jelas terdakwa TH menuduh korbannya dengan tuduhan bahwa korban NA melakukan perbuatan zina namun dia tidak bisa membuktikan tuduhannya, Orang yang dituduh ialah orang yang muhsan yang mana korban bukanlah seseorang yang bisa berbuat zina seperti yang dituduhkan terdakwa, dan adanya unsur melawan hukum dalam hal ini jelaslah bahwa terdakwa TH hanya berniat ingin mempermalukan korban hal tersebut telah diakui terdakwa di persidangan dan terdakwa TH juga mengakui semua kesalahannya.

<sup>71</sup> QS. Al-Hujurat (49):11.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Sanksi Pidana Perundungan di Dunia Maya Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna) maka dapat diperoleh kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut :

1. Kronologi kasus perundungan di dunia maya dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna bahwa terdakwa TH membuat dua Akun palsu dengan memakai nama korban juga menyebarkan foto *vulgar* milik korban. Kemudian terdakwa juga menambahkan pertemanan kepada Akun Facebook teman, keluarga dari korban agar Akun yang dibuat tersebut seolah-olah milik Korban. sehingga teman-teman dan keluarga yang melihat postingan yang di posting tersebut menyangka itu adalah perbuatan korban. Dan tidak hanya itu terdakwa TH juga mengirimkan pesan *sms* yang berbentuk ancaman dan intimidasi yang membuat ketakutan terhadap korban.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa TH pada Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna adalah berdasarkan adanya alat bukti yang diajukan Penuntut Umum, Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa, mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf dan/ataupun alasan penghapus pidana lainnya. Sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna, jika ditinjau dari segi Hukum Pidana Islam, maka sebenarnya pada ancaman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa TH juga dapat diancam dengan jarimah hudud yaitu jarimah qadzaf yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman had yaitu berupa delapan puluh kali dera.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Sanksi Pidana Perundungan di Dunia Maya Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Bna) penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada para pengguna media sosial aktif dapat menggunakan internet secara positif sesuai kebutuhan dan tidak menyalahgunakan media sosial hingga merugikan orang lain.
2. Diharapkan untuk para hakim agar dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik dan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana, sehingga dapat memutuskan segala perkara sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang terjadi dan memberika putusan seadil-adilnya tanpa ada yang dirugikan, baik terhadap korban, keluarga korban maupun pelaku.
3. Diharapkan untuk para Penuntut Umum dapat menuntut terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga bisa membuat efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi dan dapat memberikan juga pelajaran bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Sumber dari Buku dan Jurnal

Abdur Rahman I Doi. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992.

Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari)*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Beirut : Dar Ibn Kasir, 1407H/1987M.

Al-aziz, Abd Amir. *At-Ta'zir Fi Asy-Syaria'ah Al-Islamiyah*. Beirut : Dar Al-Fikr, 1969.

Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak, 2018.

Al-Kahlani, Muhammad Ibn Isma'il. *Subul As-Salam*. Mesir : Maktabah Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1960.

Al-Jaziri, Abd Ar-Rahman *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut : Dar Al-Fikr.

Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Beirut : Dar Al-Fikr, 1966.

Amandemen Undang -Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI No 19 tahun 2016). Jakarta : Sinar Grafika.

Audah, 'Abd Al-Qadir *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*. Beirut : Dar Al-Kitab Al-'Arabi.

Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

- Darly Albert Reppy. *“Cyber-Bullying Sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”*. Lex Privatum, 2016.
- Departemen Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahan, Special For Women*. Bandung : Syamil Al-Qur’an, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Fasya Syifa Mutma “ *Deskripsi Pemahaman Cyberbullying di Media Sosial pada Mahasiswa*”. *Jurnal Komunikasi*, 2019.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan proposal dan Laporan Penelitian*. Malang : UMM Press, 2004.
- Ibnu Hajar Al Asqalani. *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari)*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.
- Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara, 2009.
- Lianthy Nathania Paat. “*Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*”, *Lex Crimen*. 2020.
- Mahrus Ahli. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Maulida Nur Mukhlisotin. “*Cyberbullying Prespektif Hukum Pidana Islam*”. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2017.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta : Amzah, 2018.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-uqubah fi Al-Fikih Al-Islamiy*. Dar Al-Fikr Al-‘Arabi.

- Muh.Fitrah dan Luthfiah. *Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi kasus*. Sukabumi : Jejak, 2017.
- Novan Ardy Wiyani. *Save Our Children From School Bullying*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2014.
- Rommy Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1990.
- Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta : Kencana, 2016.
- Sayid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut : Dar Al-fikr, 1980.
- Skripsi Abiil Wardhana, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban terhadap Kejahatan Cyberbullying Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Malang : 2018)
- Skripsi Dian Martha Dewi. *Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (cyberbullying) sebagai Kejahatan Mayantara (CyberCrime)*. (Semarang : 2015).
- Skrpisi Resty Mutiar. *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Media Sosial di Dunia Siber (Cyberbullying)*. (Indralaya : 2018)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta, 2005.
- Tim Penyusun. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta : Departemen Agama RI.
- \_\_\_\_\_. *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*. Jakarta : Lentera Hati, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Fasco, 1969.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish, 2017.

## II. Sumber dari Internet

Black's Law Dictionary. Tanpa tahun. "The Law Dictionary Featuring Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed. : What Are The Consequences Of Cyberbullying?". Dikutip pada laman website:<https://thelawdictionary.org/article/what-are-theconsequences-of-cyberbullying/>.Diakses pada tanggal 07 Oktober 2020.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PNBna:<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d7afd5312774563b0c74243b48e48af9.html>. Diakses Pada Tanggal 05 desember 2020.

Feri Sulianta dan Wawan Hendrawan. *Cyber Ethics & Cyberbullying New Social Paradigm In Indonesia*. Dikutip pada Aplikasi Ipusnas: <https://ipusnas.id/>. Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2020.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 1985/Un.08/FSH/PP.009/06/2020**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**Menetapkan** :

**Pertama** :

- Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Faisal, S.Th, MA  
b. Amrullah, S.H.I, LL.M

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Khairatul Amna  
**N I M** : 160104099  
**Prodi** : Hukum Pidana Islam,  
**J u d u l** : PEMAHAMAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP CYBERBULLYING SEBAGAI TINDAK PIDANA (Studi pada Mahasiswa Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum)

**K e d u a** :

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**K e t i g a** :

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020.

**K e e m p a t** :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 29 Juni 2020

Dekan

  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.